



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Mei 2018

Halaman: 13

Jogja Bypass

Hukuman bagi Juru Parkir Terlalu Ringan

YOGYA - Koordinator Divisi Keamanan dan Ketertiban Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, Achmad Syamudi menilai hukuman untuk juru parkir liar terlalu ringan. Sepengetahuannya, jukir liar hanya dikenakan denda sekitar Rp70 ribu, dibandingkan dengan denda Rp100 ribu. Menurutnya angka tersebut terlalu ringan. "Dihukum cuma dikit. Itu kan cuma hasil berapa karcis aja itu. Bayar Rp10 juta gitu lho, biar mikir besok nggak ngulangi lagi," tambahnya.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz menyebut ada 900 juru parkir resmi dari Dishub. Jukir resmi berseragam dan bersurat tugas. Jukir liar termasuk tindak pidana ringan. Mereka diancam kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp50 juta.(cr2)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. UPT. Malioboro | | | |

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005